

KITAB SHALAT DAN WAKTU-WAKTU SHALAT LITERASI FIKIH SHALAT DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: TELAAH KONSEP WAKTU SHALAT SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN

Az-Zahra Dien Adzellina¹, Rahma Tazkia², Ulil Albab³, M. Dzaki Almaulidi⁴, Pinky Hendika Pratama⁵, Alihan Satra⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

23051070379@radenfatah.ac.id¹, 23051070364@radenfatah.ac.id², ulil45890@gmail.com³, dzkiunvrsty@gmail.com⁴, pratamafingkyhendika@gmail.com⁵, alihansatra_uin@radenfatah.ac.id⁶

Abstract: Prayer is an obligatory act of worship that holds a very important position in Islamic teachings as the second pillar of Islam and a cornerstone of the faith. This act of worship not only serves as a means of communication between the servant and Allah SWT, but also has a significant influence on character development, inner peace, and the social life of a Muslim. This article aims to examine the concept of prayer from a fiqh perspective, covering its definition, status, wisdom, conditions, pillars, invalidators, and a discussion of prayer times according to the four schools of jurisprudence. The method employed is library research, involving the analysis of various relevant classical and contemporary fiqh literature. The results of the study indicate that prayer possesses very broad spiritual, moral, and social dimensions. In addition to being a form of submission to Allah SWT, prayer also plays a role in fostering discipline, improving moral character, strengthening social solidarity, and providing psychological peace. A correct understanding of the conditions, pillars, and times of prayer is a crucial factor in maintaining the perfection of worship. Therefore, the study of prayer remains relevant as a guide for practicing religious life correctly in accordance with the teachings of Islamic law.

Keywords: Prayer, The Wisdom of Prayer, Prayer Times.

PENDAHULUAN

Shalat merupakan ibadah wajib yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat. Shalat tidak hanya menjadi bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan spiritual, moral, dan sosial bagi seorang muslim. Melalui shalat, seorang muslim dilatih untuk memiliki kedisiplinan, ketenangan jiwa, serta akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, shalat memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, seperti syarat, rukun, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan tersebut sangat penting agar ibadah shalat dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai tuntunan agama. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan juga memberikan kontribusi dalam penentuan waktu shalat melalui kajian ilmu falak dan astronomi. Oleh karena itu, kajian tentang shalat perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum dan tata cara pelaksanaannya, tetapi juga dari sisi kedudukan, hikmah, serta permasalahan yang berkaitan dengannya. Artikel ini membahas pengertian shalat, kitab shalat dalam fikih, kedudukan dan hikmah shalat, syarat dan rukun shalat, serta keutamaan dan waktu-waktu shalat dalam perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah kajian pustaka atau library research. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diangkat sebagai data primer untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku serta kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan informasi dan juga catatan serta data deskriptif yang berasal dari teks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan

analisis deskriptif sehingga dapat memberikan penjelasan dan juga gambaran secara jelas, sistematis, dan objektif. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku penunjang dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Shalat

Secara etimologis, kata shalat (الصلاة) berarti doa. Sedangkan secara terminologis dalam ilmu fikih, shalat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Allah SWT, sekaligus manifestasi penghambaan dan ketaatan seorang muslim. Dalam kajian kontemporer, sholat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan spiritual yang kuat dalam membentuk ketenangan jiwa.

Selain itu, dalam penelitian lain ditegaskan bahwa sholat adalah ibadah pokok dalam Islam yang memiliki aturan pelaksanaan yang jelas, baik dari segi rukun, syarat, maupun tata caranya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sholat adalah ibadah mahdhah yang bersifat ta'abbudi (tidak boleh diubah tata caranya) dan menjadi sarana utama mendekatkan diri kepada Allah SWT.

1. Kedudukan Sholat dalam Islam

Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, serta menjadi indikator utama keimanan seseorang. Dalam perspektif akademik, sholat dipandang sebagai:

- a. Ibadah paling fundamental dalam Islam
- b. Sarana pembinaan spiritual dan moral
- c. Identitas keislaman seorang muslim

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sholat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dari aspek spiritual maupun sosial, karena menjadi sarana komunikasi dengan Allah dan membentuk kedisiplinan serta kepribadian yang baik. Selain itu, dalam konteks kehidupan modern, sholat tetap menjadi kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan dalam kondisi apapun, bahkan dalam situasi tertentu seperti sakit atau perjalanan. Oleh karena itu, kedudukan sholat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan seorang muslim yang seimbang antara aspek spiritual dan sosial.

2. Pentingnya Memahami Waktu Sholat

Pemahaman terhadap waktu sholat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah, karena sholat memiliki batasan waktu yang telah ditentukan secara syar'i. Dalam kajian ilmiah, disebutkan bahwa ketepatan waktu sholat sangat berkaitan dengan fenomena alam, khususnya pergerakan matahari, sehingga diperlukan pemahaman yang baik agar ibadah dapat dilaksanakan secara sah dan tepat waktu.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa ketidaksesuaian waktu sholat dengan aktivitas sehari-hari, seperti jadwal kuliah, dapat mempengaruhi kualitas dan kekhusyukan ibadah seseorang. Selain itu, dalam kondisi tertentu seperti di daerah terpencil atau saat pendakian, pemahaman tentang waktu sholat menjadi sangat penting karena tidak selalu tersedia penanda seperti adzan, sehingga diperlukan metode penentuan waktu secara mandiri.

Dengan demikian, memahami waktu sholat bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bagian dari kesempurnaan ibadah, karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya sholat yang dilaksanakan.

B. Kitab Shalat

1. Definisi Kitab Sholat dalam Fikih

Dalam tradisi keilmuan Islam, istilah kitab sholat (kitāb aṣ-ṣalāh) merujuk pada bagian

tertentu dalam kitab-kitab fikih yang secara khusus membahas segala aspek yang berkaitan dengan ibadah sholat. Istilah “kitab” dalam hal ini bukan sekadar buku secara fisik, tetapi lebih kepada bab atau pembahasan tematik dalam struktur keilmuan fikih klasik.

Secara terminologis, kitab sholat dapat dipahami sebagai: “Bagian dalam disiplin ilmu fikih yang mengkaji hukum-hukum syariat terkait pelaksanaan sholat secara komprehensif, mulai dari syarat, rukun, hingga hal-hal yang berkaitan dengannya.”

Dalam kajian kontemporer, pembahasan kitab sholat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dianalisis secara kontekstual, seperti keterkaitannya dengan ilmu falak dalam penentuan waktu sholat. Hal ini menunjukkan bahwa kitab sholat memiliki dimensi interdisipliner dalam pengembangannya. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kajian fikih ibadah, khususnya sholat, tetap relevan untuk dikaji karena menjadi dasar praktik keagamaan umat Islam yang bersifat universal dan berkelanjutan. (journal.uin-alauddin.ac.id)

Dengan demikian, kitab sholat merupakan bagian fundamental dalam literatur fikih yang menjadi rujukan utama dalam memahami tata cara ibadah sholat secara benar sesuai syariat.

2. Ruang Lingkup Pembahasan Kitab Sholat

Secara umum, ruang lingkup pembahasan dalam kitab sholat sangat luas dan sistematis. Dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, pembahasannya mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

a. Syarat Wajib dan Syarat Sah Sholat

Pembahasan ini meliputi ketentuan seseorang diwajibkan sholat (seperti Islam, baligh, berakal) serta syarat sah pelaksanaan sholat (seperti suci dari hadas, menutup aurat, dan masuk waktu sholat).

b. Rukun dan Sunnah Sholat

Rukun sholat merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sholat, sedangkan sunnah sholat adalah amalan yang dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah.

c. Hal-hal yang Membatalkan Sholat

Bagian ini menjelaskan berbagai tindakan yang dapat membatalkan sholat, baik yang disengaja maupun tidak, seperti berbicara, bergerak berlebihan, atau hilangnya syarat sah.

d. Waktu-waktu Sholat (أوقات الصلاة)

Pembahasan ini menjadi salah satu bagian penting dalam kitab sholat, karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah. Dalam kajian modern, penentuan waktu sholat sering dikaitkan dengan metode hisab dan rukyat. (journalversa.com)

e. Macam-macam Sholat

Meliputi sholat wajib (fardhu), sholat sunnah, sholat berjamaah, sholat qashar, dan jamak, serta berbagai kondisi pelaksanaannya.

f. Sholat dalam Kondisi Khusus

Seperti sholat dalam keadaan sakit, safar (perjalanan), atau kondisi darurat lainnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan kemudahan (taysir).

g. Adab dan Kekhusyukan dalam Sholat

Selain aspek hukum, kitab sholat juga membahas dimensi etika dan spiritual, seperti kekhusyukan, keikhlasan, dan adab dalam melaksanakan ibadah.

C. Kedudukan dan Hikmah Shalat

1. Sholat sebagai Rukun Islam

Sholat merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat sentral dan tidak tergantikan. Dalam struktur ajaran Islam, sholat termasuk dalam lima rukun Islam yang menjadi fondasi utama keimanan dan praktik keagamaan seorang Muslim. Kedudukan ini menempatkan sholat sebagai ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, yaitu berakal, baligh, dan suci dari hadas.

Secara konseptual, sholat tidak hanya dipahami sebagai ritual ibadah formal, melainkan

sebagai bentuk komunikasi langsung antara manusia dengan Allah SWT. Dalam perspektif teologi Islam, shalat merupakan manifestasi dari penghambaan (*'ubudiyah*) yang paling nyata, karena di dalamnya terkandung unsur pengakuan terhadap keesaan Allah (*tauhid*), kepatuhan, serta ketundukan total seorang hamba kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, shalat sering disebut sebagai *"tiang agama"* (*imad al-din*), yang apabila ditegakkan dengan baik maka akan kokoh pula bangunan keagamaan seseorang.

Kedudukan penting shalat juga dapat dilihat dari aspek historis dan normatif. Secara historis, kewajiban shalat ditetapkan langsung oleh Allah SWT melalui peristiwa Isra' Mi'raj, yang menunjukkan keistimewaan ibadah ini dibandingkan ibadah lainnya. Secara normatif, berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa shalat merupakan amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas shalat seseorang sangat menentukan kualitas amal ibadah lainnya.

Dalam kajian *fiqh*, shalat memiliki dimensi hukum yang jelas, mulai dari syarat, rukun, hingga hal-hal yang membatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa shalat merupakan ibadah yang terstruktur dan sistematis, sehingga menuntut kedisiplinan dan ketertiban dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam perspektif pendidikan Islam, shalat juga dipandang sebagai sarana pembinaan karakter, karena melatih keteraturan waktu, konsistensi, dan kesadaran spiritual.

Lebih lanjut, shalat juga memiliki fungsi sebagai pembeda antara keimanan dan kekufuran. Dalam banyak literatur hadis, meninggalkan shalat secara sengaja dianggap sebagai indikator lemahnya iman, bahkan dalam beberapa pandangan dikategorikan sebagai bentuk kekufuran. Oleh karena itu, kedudukan shalat tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai tolok ukur kualitas keimanan seseorang.

2. Hikmah Sholat

Sholat sebagai ibadah utama dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga mengandung berbagai hikmah yang dapat dikaji secara multidimensional, meliputi aspek spiritual, psikologis, sosial, dan moral. Hikmah-hikmah ini menunjukkan bahwa shalat memiliki peran penting dalam membentuk manusia secara utuh (*insan kamil*).

a. Hikmah Spiritual

Dari aspek spiritual, shalat berfungsi sebagai sarana utama untuk mendekati diri kepada Allah SWT (*taqarrub ilallah*). Melalui shalat, seorang Muslim dapat merasakan kehadiran Tuhan secara langsung dalam kehidupannya, sehingga menumbuhkan kesadaran spiritual (*spiritual awareness*) yang mendalam. Sholat juga memberikan ketenangan jiwa (*sakinah*) dan mengurangi kecemasan. Dalam konteks psikologi modern, praktik shalat yang dilakukan dengan khusyuk memiliki efek yang mirip dengan meditasi, yaitu menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, dan mengurangi stres. Hal ini menunjukkan bahwa shalat tidak hanya berdampak pada dimensi religius, tetapi juga pada kesehatan mental seseorang.

Selain itu, bacaan-bacaan dalam shalat seperti takbir, tasbeeh, dan doa memiliki makna yang mendalam dalam memperkuat hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Gerakan-gerakan dalam shalat, seperti rukuk dan sujud, melambangkan kerendahan hati dan ketundukan total, yang merupakan inti dari spiritualitas Islam.

b. Hikmah Sosial

Sholat juga memiliki hikmah yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan sholat berjamaah, khususnya di masjid, menjadi sarana interaksi sosial yang memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat Muslim. Dalam sholat berjamaah, tidak ada perbedaan status sosial, ekonomi, maupun jabatan. Semua jamaah berdiri dalam satu saf yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan mengikuti imam yang sama. Hal ini mencerminkan nilai kesetaraan (*egalitarianisme*) dan persatuan (*ukhuwah Islamiyah*) yang menjadi prinsip dasar dalam Islam.

Selain itu, sholat berjamaah juga melatih kedisiplinan kolektif, kerja sama, dan

kepemimpinan. Imam sebagai pemimpin shalat harus memiliki kapasitas keilmuan dan moral yang baik, sementara makmum dituntut untuk patuh dan mengikuti dengan tertib. Pola ini mencerminkan sistem sosial yang harmonis dan teratur. Dalam konteks yang lebih luas, shalat juga berfungsi sebagai media pembentukan solidaritas sosial. Interaksi yang terjadi di masjid, seperti saling menyapa dan membantu sesama, memperkuat ikatan sosial dan menciptakan masyarakat yang harmonis.

c. Hikmah Moral

Dari segi moral, shalat memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan akhlak manusia. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini menunjukkan bahwa shalat memiliki fungsi preventif terhadap perilaku negatif. Shalat yang dilakukan secara konsisten dan khusyuk akan membentuk karakter disiplin, jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Kedisiplinan terlihat dari kewajiban melaksanakan shalat pada waktu-waktu tertentu, sementara kejujuran dan keikhlasan tercermin dalam niat dan pelaksanaan ibadah tersebut.

Selain itu, shalat juga melatih pengendalian diri (self-control). Seseorang yang menjaga shalatnya cenderung lebih mampu mengendalikan emosi dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena shalat secara terus-menerus mengingatkan manusia akan keberadaan Allah SWT dan tanggung jawab moralnya. Dalam perspektif pendidikan karakter, shalat merupakan sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Oleh karena itu, pendidikan shalat dalam keluarga dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia. Sumber point Hikmah Sholat.

D. Syarat dan Rukun Shalat

1. Syarat Wajib dan Syarat Sah Sholat

Dalam kajian fiqh ibadah, syarat shalat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama menentukan pelaksanaan shalat.

a. Syarat Wajib Sholat

Syarat wajib shalat adalah ketentuan yang menyebabkan seseorang dibebani kewajiban untuk melaksanakan shalat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dikenai kewajiban shalat. Secara umum, para ulama menetapkan beberapa syarat wajib shalat, yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Berakal sehat
- 4) Sampainya dakwah Islam
- 5) Suci dari haid dan nifas (bagi perempuan)
- 6) Memiliki kemampuan (fisik dan indera)

Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kemampuan dan kesiapan individu dalam menjalankan ibadah. Orang yang belum baligh atau tidak berakal, misalnya, tidak dibebani kewajiban shalat karena belum memiliki kapasitas taklif (pembebanan hukum). Dalam perspektif hukum Islam, konsep syarat wajib ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan kemudahan (taysir), di mana kewajiban agama tidak diberikan di luar kemampuan manusia.

b. Syarat Sah Sholat

Berbeda dengan syarat wajib, syarat sah shalat adalah ketentuan yang menentukan diterima atau tidaknya suatu shalat. Jika syarat sah tidak terpenuhi, maka shalat menjadi tidak valid meskipun telah dilakukan. Adapun syarat sah shalat meliputi:

- 1) Suci dari hadas besar dan kecil
- 2) Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
- 3) Menutup aurat
- 4) Menghadap kiblat

- 5) Masuk waktu sholat
- 6) Niat

Syarat sah ini menunjukkan bahwa sholat bukan hanya aktivitas ritual, tetapi juga menuntut kesucian lahir dan kesiapan batin. Kebersihan fisik (thaharah) menjadi simbol kesucian spiritual dalam Islam. Selain itu, ketentuan seperti menghadap kiblat dan masuk waktu menunjukkan bahwa sholat memiliki dimensi keteraturan dan kesatuan umat, karena seluruh Muslim di dunia melaksanakan ibadah dengan arah dan waktu yang sama.

2. Rukun Sholat

Rukun sholat adalah bagian-bagian pokok dalam sholat yang harus dilaksanakan secara berurutan. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka sholat menjadi batal atau tidak sah.

Secara umum, rukun sholat meliputi:

- a. Niat
- b. Takbiratul ihram
- c. Berdiri bagi yang mampu
- d. Membaca surat Al-Fatihah
- e. Ruku'
- f. I'tidal (bangkit dari ruku')
- g. Sujud
- h. Duduk di antara dua sujud
- i. Tuma'ninah (tenang dalam setiap gerakan)
- j. Tasyahud akhir
- k. Membaca shalawat kepada Nabi
- l. Salam
- m. Tertib

Rukun-rukun tersebut mencerminkan bahwa sholat adalah ibadah yang memiliki struktur sistematis antara ucapan (qauli) dan gerakan (fi'li). Dalam kajian fiqh, rukun sholat juga menunjukkan integrasi antara dimensi fisik dan spiritual. Gerakan seperti rukuk dan sujud melambangkan ketundukan, sedangkan bacaan seperti Al-Fatihah mengandung doa dan pengagungan kepada Allah SWT. Lebih lanjut, konsep tuma'ninah dalam rukun sholat menekankan pentingnya ketenangan dan kekhusyukan, sehingga sholat tidak hanya dilakukan secara mekanis, tetapi juga dengan kesadaran penuh.

3. Hal-Hal yang Membatalkan Sholat

Selain syarat dan rukun, terdapat pula hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Pembatal sholat adalah segala sesuatu yang menyebabkan sholat menjadi tidak sah meskipun telah memenuhi syarat dan rukun sebelumnya. Secara umum, hal-hal yang membatalkan sholat antara lain:

- a. Berhadas (keluar sesuatu dari qubul atau dubur)
- b. Terkena najis yang tidak dimaafkan
- c. Berkata-kata dengan sengaja di luar bacaan sholat
- d. Melakukan gerakan berlebihan di luar gerakan sholat
- e. Makan dan minum
- f. Tertawa terbahak-bahak
- g. Berpaling dari kiblat
- h. Meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja

Pembatal-pembatal tersebut menunjukkan bahwa sholat menuntut konsentrasi, kesucian, dan keseriusan dalam pelaksanaannya. Gangguan seperti berbicara atau bergerak berlebihan dapat menghilangkan kekhusyukan dan merusak esensi ibadah. Dalam perspektif pendidikan Islam, aturan ini berfungsi sebagai sarana untuk melatih disiplin, kontrol diri, dan kesadaran spiritual. Seseorang yang mampu menjaga sholatnya dengan baik akan terbiasa

menjaga perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keutamaan dan Waktu-Waktu Shalat

Keutamaan shalat lima waktu memiliki banyak keutamaan dalam kehidupan seorang muslim. Shalat merupakan kewajiban utama yang menjadi tiang agama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan melaksanakan shalat secara rutin dan khushyuk, seorang muslim akan memperoleh ketenangan hati, kedisiplinan, serta perlindungan dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, shalat juga menjadi penghapus dosa-dosa kecil, meningkatkan keimanan, dan mendatangkan pahala serta rahmat dari Allah Swt. Orang yang menjaga shalat lima waktu akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

1. Waktu Shalat Perspektif Syar'î Imam 4 Madzhab

Sebagaimana hadits riwayat Jabir bin Abdulla r.a. telah memberi gambaran kelima waktu shalat secara lebih jelas dengan posisi-posisi matahari yang menjadi patokan waktu. Matahari tidak hanya berfungsi menghangatkan biosfer bumi dengan cahayanya, namun dengan bayang-bayang benda atau tongkat istiwâ matahari dapat berperan untuk mengatur ritme kewajiban dzikir manusia kepada Tuhannya. Dari kelima waktu shalat menggunakan matahari sebagai patokan dalam perhitungannya. Dalam penentuan waktu shalat, posisi matahari dalam koordinat horizon sangat diperlukan, terutama ketinggian atau jarak zenith.

a) Shalat Zuhur

....قم فصله فصلى الظهر ح زالت الشمس....

(...kemudian Nabi shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir....)

Para ahli fiqh memulai dengan shalat Zhuhur, karena ia merupakan shalat pertama yang diperintahkan. Kemudian setelah itu shalat 'Ashar, kemudian Maghrib, lalu Isya', kemudian shalat Shubuh secara tertib. Kelima shalat tersebut diwajibkannya di Makkah pada malam Isra' setelah 9 tahun dari di utusnya Rasulullah. Hal demikian berdasarkan firman Allah surat Al-Isra' ayat 78. Pada hadits pertama yang diriwayatkan oleh Jabir, disebutkan bahwa Jibril datang menyuruh Nabi shalat Zhuhur pada hari pertama setelah tergelincir matahari, dan datang lagi diwaktu 'Ashar saat bayangan benda sama dengan benda tersebut. Pada hari kedua, Jibril datang menyuruh shalat Zhuhur pada waktu bayangan benda sama dengan benda itu sendiri, tepat pada waktu melakukan shalat 'Ashar pada hari pertama.

b) Shalat Ashar

....فصلى العصر ح صبر ظل ل شئى مثله....

(...kemudian Nabi shalat 'Ashar ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan aslinya..)

Meskipun secara garis besar dapat dikatakan bahwa awal waktu 'Ashar adalah sejak bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya, tapi hal ini masih menimbulkan beberapa penafsiran. Dalam hadits riwayat Jabir bin Abdullah r.a Nabi SAW diajak shalat 'Ashar oleh malaikat Jibril ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya dan pada keesokan harinya Nabi diajak pada saat panjang bayangan dua kali tinggi benda sebenarnya. Menurut Imam Mâlik akhir waktu Zhuhur adalah waktu musyatarok (waktu untuk dua shalat), Imam Syâfi'î, Abu Tsaur dan Daud berpendapat akhir waktu Zhuhur adalah masuk waktu 'Ashar; yaitu ketika panjang bayang-bayang suatu benda melebihi panjang benda sebenarnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktu 'Ashar ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan dua kali bendanya. Dan dalam penetapan akhir waktu shalat 'Ashar juga ada perbedaan antara hadits Imamat Jibril dengan hadits Abdillah, yaitu yang pertama dalam hadits Imamat Jibril sesungguhnya akhir waktu 'Asharitu adalah ketika benda itu sama dengan dua kali bayang-bayangnya (pendapat Imam Syâfi'î), dalam hadits Abdillah sebelum menguningnya matahari (pendapat Imam Ahmad bin Hambal), dan dalam hadits Abu Hurairah akhir waktu 'Ashar sebelum terbenamnya matahari kira-kira satu raka'at (pendapat

Ahli Dzahir). Kedua waktu masuknya waktu ‘Ashar ini dimungkinkan karena fenomena seperti itu tidak dapat digeneralisasi akibat bergantung pada musim atau posisi tahunan matahari.

c) Shalat Maghrib

....فصلى المغرب ح وجبت الشمس....

(...Nabi shalat Maghrib ketika matahari terbenam...)

....مثله ثم جبء المغرب وقتب واحدا لم يزل عنه....

(kemudian datang lagi kepada-Nya diwaktu Maghrib dalam waktu yang sama tidak bergeser dari waktu yang sudah)

...فقسلا بغير غملا لاصتق....

(...dan waktu magrib selama syafaq belum terbenam...)

Dari kedua hadits, ada kesepakatan bahwa awal waktu Maghrib adalah ketika matahari terbenam. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu shalat Maghrib. Imam Hanafi, Hambali, dan Syâfi‘i, berpendapat bahwa waktu Mahgrib adalah antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega atau sampai hilangnya cahaya merah di arah barat. Sedangkan Imam Mâliki berpendapat, sesungguhnya waktu Maghrib sempit, ia hanya khusus dari awal tenggelamnya matahari sampai di perkirakan dapat melaksanakan shalat Maghrib itu, yang termasuk di dalamnya, cukup untuk bersuci dan adzan dan tidak boleh mengakhirinya (mengundurinya) dari waktu ini, ini hanya pendapat Mâliki saja.

d) Shalat Isya’

....فصلى العشب ح غيب الشفق....

(...kemudian Nabi shalat Isya’ ketika mega merah telah terbenam...)

... جبء العشب ح ذهب نصف الليل او قبل ثلث الليل فقبل قم فصله فصلى العشب ...

(...kemudian datang lagi kepadanya di waktu Isya’ dikala telah lewat separuh malam atau ia berkata telah hilang sepertiga malam, kemudian Nabi shalat Isya’...)

....طسولا اليا فسنلاء بشعلا لاصتق....

(...dan waktu Isya’ sampai pertengahan malam...)

Permulaan waktu Isya’ dari keterangan hadits tersebut dapat diketahui bahwa pada saat hilangnya mega merah dan berlangsung hingga tengah malam. Namun, dari kedua hadits tersebut, hadits kedua menyebutkan bahwa batas waktu Isya’ hingga tengah malam. Sedangkan pada hadits pertama, disebutkan bahwa Jibril baru datang dihari kedua ketika telah lewat separuh malam atau sepertiga malam, kemudian Nabi shalat Isya’. Dari situ, ada tiga pendapat untuk batas waktu Isya’, yang pertama sampai sepertiga malam (menurut Syâfi‘i dan Abu Hanifah), kedua sampai separoh malam (menurut Imam Mâlik), dan terakhir sampai terbit fajar (menurut Imam Dawd).

Imam Syâfi‘I dan mayoritas ulama berpendapat bahwa awal waktu Isya’ ialah ketika hilangnya mega merah, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa awal waktu Isya’ ialah ketika munculnya mega hitam atau disaat langit benar-benar telah gelap. Di Indonesia, para ulama sepakat bahwa waktu Isya’ ditandai dengan mulai memudarnya mega merah (asy-Syafaq al-Ahmar) di bagian langit sebelah barat, yaitu tanda masuknya gelap malam. Peristiwa ini dalam falaq ‘ilmiy dikenal sebagai akhir senja astronomi (astronomical twilight).

e) Shalat Subuh

....فصلى الفجر ح برق الفجر او قبل سطع البحر....

(...lalu Nabi shalat Fajar dikala fajar menyingsing atau ia berkata diwaktu fajar bersinar...)

....جبء ح اسفر جدا فقبل قم فصله فصلى الفجر....

(...kemudian ia datang lagi kepada-Nya dikala telah bercahaya benar dan ia berkata: bangunlah dan shalatlah kemudian Nabi shalat Fajar...)

....ملبم جفلا علطنم حبصلا لاصتقو سمشلا علطت....

(...dan waktu Shubuh mulai fajar menyingsing sampai matahari belum terbit...)

Kedua hadits telah jelas menyebutkan bahwa waktu Shubuh adalah waktu mulai

terbitnya fajar shadiq dan berlangsung hingga terbitnya matahari. Para ahli fiqh sepakat dengan pendapat tersebut, meskipun ada beberapa ahli fiqh Syâfi'iyah yang menyimpulkan bahwa batas akhir waktu Shubuh adalah sampai tampaknya sinar matahari. Fajar shadiq dapat dipahami sebagai dawn astronomical twilight (fajar astronomi), yaitu ketika langit tidak lagi gelap dimana atmosfer bumi mampu membiaskan cahaya matahari dari bawah ufuk. Cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenit matahari = 108° derajat).

Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya fajar sidik dimulai pada saat posisi matahari 20° derajat di bawah ufuk atau jarak zenit matahari adalah 110° ($90^\circ + 20^\circ$). Di Indonesia pada umumnya, Shubuh dimulai pada saat kedudukan matahari 20° derajat di bawah ufuk hakiki (true horizon). Hal ini bisa dilihat misalnya pendapat ahli falak terkemuka Indonesia, yaitu Sadoeddin Djambek disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai mujaddid al-hisab (pembaharu pemikiran hisab) di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa waktu Shubuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Menurutnya dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi matahari sebesar 20° dibawah ufuk sebelah timur. Sementara itu batas akhir waktu Shubuh adalah waktu syuruq (terbit), yaitu -1° .

F. Permasalahan Seputar Waktu Shalat

1. Jamak dan Qashar

Jamak dan qashar merupakan bentuk keringanan (rukhsah) dalam Islam yang diberikan kepada umat muslim dalam kondisi tertentu. Jamak adalah menggabungkan dua waktu shalat fardhu, yaitu antara Dzuhur dengan Ashar serta Maghrib dengan Isya, yang dapat dilakukan dengan cara jamak taqdim maupun jamak takhir. Sementara itu, qashar adalah meringkas jumlah rakaat shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, seperti pada shalat Dzuhur, Ashar, dan Isya. Keringanan ini umumnya diberikan kepada orang yang sedang dalam perjalanan jauh (musafir), dengan syarat perjalanan tersebut bukan untuk tujuan maksiat dan masih dalam keadaan safar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan tanpa menghilangkan kewajiban ibadah.

2. Kondisi khusus

Selain musafir, terdapat beberapa kondisi khusus lain yang juga mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan shalat. Orang yang sedang sakit diperbolehkan melaksanakan shalat sesuai dengan kemampuannya, seperti dengan duduk atau berbaring jika tidak mampu berdiri, bahkan dapat menjamak shalat jika mengalami kesulitan. Dalam kondisi hujan lebat, umat Islam juga diperbolehkan menjamak shalat Maghrib dan Isya untuk menghindari kesulitan. Selain itu, dalam keadaan darurat seperti bencana alam, kondisi keamanan yang tidak memungkinkan, atau situasi mendesak lainnya, Islam tetap memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan shalat. Hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat dan tidak memberatkan umatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa shalat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat penting sebagai rukun Islam kedua dan tiang agama. Shalat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan dan komunikasi langsung antara hamba dengan Allah SWT, tetapi juga memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian, kedisiplinan, serta ketenangan jiwa seorang muslim. Pelaksanaan shalat harus memenuhi syarat, rukun, dan ketentuan waktu yang telah ditetapkan syariat agar ibadah tersebut sah dan diterima. Selain itu, shalat mengandung berbagai hikmah yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral, seperti meningkatkan ketakwaan, mempererat persaudaraan, serta mencegah perbuatan keji dan mungkar. Islam juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan shalat melalui ketentuan jamak, qashar, dan berbagai rukhsah bagi orang yang

berada dalam kondisi khusus. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hukum, tata cara, serta waktu-waktu shalat sangat diperlukan agar ibadah dapat dilaksanakan dengan benar, khushyuk, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, T. (2014). Waktu Shalat Perspektif Syar'ī. *Asy-Syari'ah*. Vol.17. No.1.
- Didin Hidayat, et al. (2025). Hisab Awal Waktu Sholat 5 Waktu. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.Vol.7. No.3.
- Helfi Zahrah & Yuliana Intan Lestari (2024). Shalat: Suatu Pendekatan Kontemporer Psikologi Islam dalam Insekuritas Remaja. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol.8. No.3.
- Hidayat, D., et al. (2025). Hisab Awal Waktu Sholat 5 Waktu. <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/view/3891>.
- Ibrahim Abdul Hady, dkk. (2024). Nilai Pendidikan Islam dalam Gerakan dan Bacaan Sholat; Studi Kitab Hikmah dan Rahasia Sholat Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Iseedu: Journal of Islamic Education Thoughts and Practices*. Vol.8. No.2.
- Idris Siregar, dkk. (2024). Makna dan Keutamaan Sholat dalam Hadis. *Al- Thiqoh: Journal of Hadith and Prophetic Tradition*. Vol.4. No.1.
- Ilmiyatul Khusna, et al. (2025). Analisis Perspektif Mahasiswa terhadap Waktu Sholat. *Al-Irsyad. Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol.1. No.2.
- Didin Hidayat, et al. (2025). Hisab Awal Waktu Sholat 5 Waktu. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.Vol.7. No.3.
- Mujtahidah, H., et al. (2024). Penentuan Awal Waktu Sholat di Jalur Pendakian. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/msa/article/view/51198>.
- Nurdin, A. (2023). Kajian Fikih Ibadah dalam Perspektif Kontemporer. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/alqalam/article/view/XXXXX>.
- Nurhadi. (2019). Fiqhisasi Sholat di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru. *Dinamisia-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.3. No. 1.
- Rahmatullah, M. A. A. (2020). *Kitab Lengkap Sholat, Dzikir, dan Doa*. Yogyakarta: Sabil.
- Salwa Husni Aprilia, et al. (2024). Sholat. *Jurnal Sahabat*. Vol.1. No.2.